KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN NOMOR W.12. 3 TI 02 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEAMANAN JARINGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang keamanan jaringan internet protokol pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;

b. bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam prosedur pelaksanaan keamanan jaringan internet sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten tentang Standar Operasional Prosedur Keamanan Jaringan Internet Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

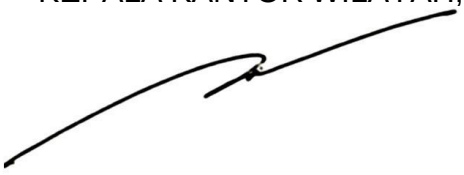
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dilingkungan kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEAMANAN JARINGAN PADA LINGKUNGAN KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN.
KESATU	:	Standar Operasional Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, Langkah, atau Tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.
KEDUA	:	Menetapkan Standar Operasional Prosedur Keamanan Jaringan Pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
KETIGA	:	Standar Operasional Prosedur Keamanan Jaringan Internet pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana TI di Lingkungan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Banten.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku mulai 03 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



DODOT ADIKOESWANTO
NIP. 19660329 199003 1 001

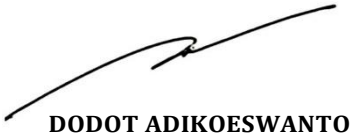
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH BANTEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOPAP)

DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOPAP	W.12.TI.02.3
TGL PEMBUATAN	03 JANUARI 2024
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	03 JANUARI 2024
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **DODOT ADIKOESWANTO** **NIP. 196603291990031001**
NAMA SOPAP	**KEAMANAN SERVER DAN JARINGAN**

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Sarjana Komputer
2. Memahami teknik konfigurasi keamanan server dan jaringan
3. Memiliki kemampuan dan memahami jaringan internet kantor wilayah
4. Menguasai konsep analisa jaringan internet kantor wilayah
5. Memiliki kemampuan dalam memahami penyebab kendala atau gangguan jaringan.
6. Memiliki kemampuan dalam memperbaiki kendala atau gangguan jaringan

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Pengolah Data
2. Jaringan Internet
3. Jaringan Telekomunikasi
4. Tata Naskah Dinas

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka keamanan jaringan kantor wilayah dapat terganggu.

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEAMANAN SERVER DAN JARINGAN

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasub HRBTI	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah Memerintahkan Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan Pengamanan Server dan Jaringan	MULAI						15 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Program dan Humas untuk melakukan persiapan Pengamanan Server dan Jaringan						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3	Menugaskan Kasub HRBTI untuk Pengamanan Server dan Jaringan						Disposisi Kepala Divisi Administrasi	15 Menit	Disposisi Kepala Bagian Program dan Humas	
4	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk menyiapkan konsep pengelolaan keamanan server dan jaringan						Disposisi Kepala Bagian Program dan Humas	30 Menit	Arahan untuk persiapan melakukan pengelolaan keamanan server dan jaringan	
5	Pelaksana membuat konsep mengenai pengelolaan dan keamanan server dan meneruskan kepada Kasub HRBTI						Arahan untuk membuat konsep pengelolaan keamanan server dan jaringan	240 Menit	Konsep Nodin dan gambaran umum tentang keamanan server dan jaringan	Pekerjaan berupa konfigurasi di sisi firewall, server dan router serta perangkat wireless
6	Kasub HRBTI menerima serta mengoreksi pekerjaan yang telah dibuat oleh Pelaksana dan meneruskan kepada Kabag PH				T / Y		Konsep pengelolaan keamanan server dan jaringan yang telah dikoordinasikan	30 Menit		
7	Kabag PH menerima dan mengoreksi konsep untuk diteruskan kepada Kadivmin			T / Y			Konsep pengelolaan keamanan server dan jaringan yang telah dikoordinasikan	30 Menit		
8	Kadivmin memeriksa konsep dan Meneruskan kepada kakanwil		T / Y				Konsep pengelolaan keamanan server dan jaringan yang telah dikoordinasikan	30 Menit		
9	Kakanwil memeriksa konsep pengelolaan keamanan server dan jaringan	SELESAI / Y					Hasil koordinasi pengelolaan keamanan server dan jaringan	30 Menit		